



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2024/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andika alias Dika Bin Safarudin;
2. Tempat lahir : Ngabang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 16 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Selojeng, RT.01, RW.24, Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 89/Pid.B/2024/PN Nba tanggal 07 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2024/PN Nba tanggal 07 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana dengan Pidana Penjara terhadap Terdakwa **ANDIKA Als DIKA Bin SAFARUDIN** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Mencabut hak Pembebasan bersyarat dan masa percobaan terdakwa sebagaimana putusan pengadilan nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Nba;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor : 05392811.E atas nama AHONG
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Serah Terima Barang yang dibuat dan ditandatangani oleh AHONG dan JANUAR EFHENDI Als FENDI Anak Alm ANTONIUS TILON;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type A1F02N37M1 A/T jenis sepeda motor R2 Vario Warna Biru KB 4908 UL dengan nomo rangka MH1JM5120NK1777868 dan nomor mesin 70119884817;
 - 1 (satu) buah kunci motor ;
 - 1 (satu) buah obrok/keranjang
 - 1 (satu) buah helm warna merah bertuliskan KYT**Dikembalikan kepada saksi Januar Efendhi**
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ANDIKA Als DIKA Bin SAFARUDIN pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Gang Koordinasi Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "**barangsiapamengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 10.30 Wib, saksi Januar Efendi selaku kurir perusahaan ekspedisi JNT Ngabang sedang mengantarkan salah satu paket pelanggan yang beralamat di Gang Koordinasi Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak menggunakan sepeda motornya Merk Honda Nomor Polisi KB 4908 UL Nomor Rangka MH1JM512ONK177868 Nomor Mesin JM51E2176896, setibanya disitu saksi Januar Efendi kemudian memarkirkan dan meninggalkan sepeda motor yang bermuatan 1 janjang/keranjang berisi 25 (dua puluh lima) paket pelanggan yang belum diantarkan beserta 1 (satu) unit Helm warna merah bertuliskan KYT miliknya dipinggir jalan dengan kondisi anak kunci sepeda motor yang masih terpasang dikunci kontakannya.
- Kemudian terdakwa yang sedang melewati gang koordinasi melihat sepeda motor milik saksi Januar Efendi langsung menaikiserta membawa sepeda motor tersebut beserta 1 janjang/keranjang berisi 25 (dua puluh lima) paket dan 1 (satu) unit helm warna merah bertuliskan KYT menuju ke daerah Selojeng untuk membongkar keranjang yang berisi 25 (dua puluh lima) paket pelanggan serta membuka kaca spion, plat serta sticker bagian depan sepeda motor. Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut menuju rumahnya namun rumahnya dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa mengalihkan tujuannya ke daerah sekolahan Aliyah, pada saat diperjalanan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut dilihat oleh saksi Januar Efendi, saksi Dicky Wijayanto dan saksi Miftahul Hayat sehingga saksi Januar Efendi, saksi Dicky Wijayanto dan saksi Miftahul Hayat mengejar terdakwa, karena terdesak dan jalan mentok terdakwa kemudian meninggalkan sepeda motor dan helm tersebut serta langsung melarikan diri ke hutan dekat sekolahan Aliyah.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Nba



- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut untuk terdakwa jual dan mengambilnya tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik sepeda motor yaitu saksi Januar Efendhi.
- Bahwa sepeda motor Merk Honda Nomor Polisi KB 4908 UL Nomor Rangka MH1JM512ONK177868 Nomor Mesin JM51E2176896, 1 janjang/keranjang berisi 25 (dua puluh lima) paket pelanggan yang belum diantarkan dan 1 (satu) unit Helm warna merah bertuliskan KYT adalah milik saksi Januar Efendhi sehingga saksi Januar Efendhi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Januar Efendhi alias Fendi anak Alm Antonius Tilon dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui alasan dihadirkan ke persidangan yaitu untuk menerangkan mengenai hilangnya 1 (satu) unit motor merk Honda jenis vario KB 4908 UL, 1 (satu) buah obrok/keranjang yang berisi 25 (dua puluh lima) jenis paket pesanan konsumen JNT beserta 1 (satu) buah helm merk KYT warna merah milik saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan hilangnya 1 (satu) unit motor merk Honda jenis vario KB 4908 UL, 1 (satu) buah obrok/keranjang yang berisi 25 (dua puluh lima) jenis paket pesanan konsumen JNT beserta 1 (satu) buah helm merk KYT warna merah milik saksi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 pukul 10.30 WIB, di Gang Koordinasi, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu motor saksi diparkirkan didekat gang kecil karena Saksi sedang mengantarkan paket pengiriman kepada konsumen;
- Bahwa Saksi menerangkan sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci ganda atau pun stang dan kunci sepeda motor tersebut masih melekat di kunci kontak sepeda motor milik Saksi;



- Bahwa Saksi menerangkan Saksi meninggalkan sepeda motor di depan tersebut karena dalam gang tersebut tidak dapat masuk sepeda motor;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi mengantarkan paket ke konsumen, saat Saksi hendak ke arah sepeda motor diparkir, Saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi menghubungi rekan-rekan kerja Saksi untuk membantu mencari keberadaan motor Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat dari kejadian ini Saksi mengalami kerugian sekitar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang mana akibat dari pencurian tersebut Saksi harus membayar biaya kredit kendaraan selama beberapa bulan tanpa bisa menggunakan kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat dari perbuatan Terdakwa, pekerjaan Saksi yang bertugas mengantarkan barang milik konsumen menjadi terganggu;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit motor merk Honda jenis vario KB 4908 UL, 1 (satu) buah obrok/keranjang yang berisi 25 (dua puluh lima) jenis paket pesanan konsumen JNT beserta 1 (satu) buah helm merk KYT warna merah milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi **Dicky Wijayanto alias Diki bin (Alm) Edi Dwi Sumarsono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan yaitu untuk memberikan keterangan mengenai terjadinya pencurian terhadap 1 (satu) unit motor merk Honda jenis vario KB 4908 UL, 1 (satu) buah obrok/keranjang yang berisi 25 (dua puluh lima) jenis paket pesanan konsumen JNT beserta 1 (satu) buah helm merk KYT warna merah milik rekan kerja Saksi yaitu Saksi Januar Efhendi alias Fendi anak Alm Antonius Tilon;
- Bahwa Saksi menerangkan pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 pukul 10.30 WIB, di Gang Koordinasi, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui peristiwa pencurian tersebut setelah Saksi Januar Efhendi alias Fendi anak Alm Antonius Tilon memberitahukan dalam grup Whatsapp kantor bahwa sepeda motornya dicuri di Gang Koordinasi, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak pada saat Saksi Januar Efhendi alias Fendi anak Alm Antonius Tilon mengantarkan paket ke konsumen;
- Bahwa Saksi menerangkan karena wilayah tugas Saksi juga berdekatan dengan wilayah tugas Saksi Januar Efhendi alias Fendi anak Alm Antonius Tilon maka Saksi selanjutnya sambil memperhatikan kendaraan yang memiliki kemiripan dengan ciri-ciri sepeda motor Saksi Januar Efhendi alias Fendi anak Alm Antonius Tilon;
- Bahwa Saksi menerangkan beberapa saat kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Saksi Januar Efhendi alias Fendi anak Alm Antonius Tilon dan pada saat itu Saksi berupaya mengejar Terdakwa akan tetapi Saksi tidak berhasil menghentikan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan harga sepeda motor milik Saksi Januar Efhendi alias Fendi anak Alm Antonius Tilon adalah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan akibat dari perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi Januar Efhendi alias Fendi anak Alm Antonius Tilon, mengakibatkan Saksi Januar Efhendi alias Fendi anak Alm Antonius Tilon tidak dapat bekerja;
- Bahwa Saksi menerangkan sampai saat ini Saksi Januar Efhendi alias Fendi anak Alm Antonius Tilon mengalami kesulitan untuk bekerja karena tidak ada kendaraan untuk melaksanakan pekerjaannya selaku kurir pengantar paket ke konsumen;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Miftahul Hayat bin Lisa Kusman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan yaitu untuk memberikan keterangan mengenai terjadinya pencurian terhadap 1 (satu) unit motor merk Honda jenis vario KB 4908 UL, 1 (satu) buah obrok/keranjang yang berisi 25 (dua puluh lima) jenis paket pesanan konsumen JNT beserta 1 (satu) buah helm merk KYT warna merah milik

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Nba



rekan kerja Saksi yaitu Saksi Januar Efhendi alias Fendi anak Alm Antonius Tilon;

- Bahwa Saksi menerangkan pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 pukul 10.30 WIB, di Gang Koordinasi, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui peristiwa pencurian tersebut setelah Saksi Januar Efhendi alias Fendi anak Alm Antonius Tilon memberitahukan dalam grup Whatsapp kantor bahwa sepeda motornya dicuri di Gang Koordinasi, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak pada saat Saksi Januar Efhendi alias Fendi anak Alm Antonius Tilon mengantarkan paket ke konsumen;

- Bahwa Saksi menerangkan karena wilayah tugas Saksi juga berdekatan dengan wilayah tugas Saksi Januar Efhendi alias Fendi anak Alm Antonius Tilon maka Saksi selanjutnya sambil memperhatikan kendaraan yang memiliki kemiripan dengan ciri-ciri sepeda motor Saksi Januar Efhendi alias Fendi anak Alm Antonius Tilon;

- Bahwa Saksi menerangkan beberapa saat kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Saksi Januar Efhendi alias Fendi anak Alm Antonius Tilon dan pada saat itu Saksi berupaya mengejar Terdakwa akan tetapi Saksi tidak berhasil menghentikan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan harga sepeda motor milik Saksi Januar Efhendi alias Fendi anak Alm Antonius Tilon adalah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan akibat dari perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi Januar Efhendi alias Fendi anak Alm Antonius Tilon, mengakibatkan Saksi Januar Efhendi alias Fendi anak Alm Antonius Tilon tidak dapat bekerja;

- Bahwa Saksi menerangkan sampai saat ini Saksi Januar Efhendi alias Fendi anak Alm Antonius Tilon mengalami kesulitan untuk bekerja karena tidak ada kendaraan untuk melaksanakan pekerjaannya selaku kurir pengantar paket ke konsumen;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi Fransiskus Deri Pebrianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan yaitu untuk memberikan keterangan mengenai penangkapan pelaku pencurian terhadap 1 (satu) unit motor merk Honda jenis vario KB 4908 UL, 1 (satu) buah obrok/keranjang yang berisi 25 (dua puluh lima) jenis paket pesanan konsumen JNT beserta 1 (satu) buah helm merk KYT warna merah milik Saksi yaitu Saksi Januar Efhendi alias Fendi anak Alm Antonius Tilon;
- Bahwa Saksi menerangkan pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 pukul 10.30 WIB, di Gang Koordinasi, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ari Ramadhani, Sdr. Irenius Taus dan Sdr. Suprayitno yang mana merupakan Anggota Jatanras Polres Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi melakukan penangkapan setelah menerima laporan dari Saksi Januar Efhendi alias Fendi anak Alm Antonius Tilon, Saksi Dicky Wijayanto alias Diki bin (Alm) Edi Dwi Sumarsono dan Saksi Miftahul Hayat bin Lisa Kusman bahwa seseorang dengan ciri-ciri seperti Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit motor merk Honda jenis vario KB 4908 UL, 1 (satu) buah obrok/keranjang yang berisi 25 (dua puluh lima) jenis paket pesanan konsumen JNT beserta 1 (satu) buah helm merk KYT warna merah di Gang Koordinasi, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Sdr. Ari Ramadhani, Sdr. Irenius Taus dan Sdr. Suprayitno yang mana merupakan Anggota Jatanras Polres Landak melakukan penyelidikan dilapangan dan ditemukan bahwa benar kendaraan tersebut berada dibawah penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Sdr. Ari Ramadhani, Sdr. Irenius Taus dan Sdr. Suprayitno melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang pada saat itu berada di rumah keluarganya;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penangkapan, Saksi sempat melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit motor merk Honda jenis vario KB 4908 UL, 1 (satu) buah obrok/keranjang yang berisi 25 (dua puluh lima) jenis paket pesanan konsumen JNT beserta 1 (satu) buah helm merk KYT warna merah tanpa izin dari pemiliknya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa saat itu juga mengakui mengambil 1 (satu) unit motor merk Honda jenis vario KB 4908 UL, 1 (satu) buah obrok/keranjang yang berisi 25 (dua puluh lima) jenis paket pesanan konsumen JNT beserta 1 (satu) buah helm merk KYT warna merah karena saat itu Terdakwa menemukan kendaraan tersebut terparkir didepan gang yang mana kunci kendaraan melekat di kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 pukul 10.30 WIB, di Gang Koordinasi, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit motor merk Honda jenis vario KB 4908 UL, 1 (satu) buah obrok/keranjang yang berisi 25 (dua puluh lima) jenis paket pesanan konsumen JNT beserta 1 (satu) buah helm merk KYT warna merah milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut berawal ketika Terdakwa berjalan di Gang Koordinasi, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Terdakwa menemukan 1 (satu) unit motor merk Honda jenis vario KB 4908 UL, 1 (satu) buah obrok/keranjang yang berisi 25 (dua puluh lima) jenis paket pesanan konsumen JNT beserta 1 (satu) buah helm merk KYT warna merah terparkir didepan gang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat itu Terdakwa melihat kunci dari kendaraan tersebut masih melekat di kendaraan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil kendaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian Terdakwa melihat kondisi sekitar dan tidak ada orang sekitar, Terdakwa pun langsung naik ke motor dan kemudian menyalakan sepeda motor tersebut setelah menyala Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa pergi ke arah Selojeng dan pergi ke hutan, dan disana Terdakwa membongkar keranjang yang berisikan paketan dan kemudian membuka kaca spion dan plat nomor kendaraan serta membuka stiker bagian depan motor;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa kemudian hendak membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa akan tetapi dalam perjalanan dari Selojeng ke Arah Sungai Buluh, Terdakwa berpas-pasan dengan pemilik kendaraan dan Terdakwa kemudian melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan rencananya sepeda motor tersebut hendak Terdakwa jual yang nantinya uang hasil penjualan akan Terdakwa gunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor merk Honda jenis vario KB 4908 UL, 1 (satu) buah obrok/keranjang yang berisi 25 (dua puluh lima) jenis paket pesanan konsumen JNT beserta 1 (satu) buah helm merk KYT warna merah tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Januar Efhendi alias Fendi anak Alm Antonius Tilon;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat ini sedang menjalani masa percobaan pembebasan bersyarat pada perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor : 05392811.E atas nama AHONG
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Serah Terima Barang yang dibuat dan ditandatangani oleh AHONG dan JANUAR EFHENDI Als FENDI Anak Alm ANTONIUS TILON;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type A1F02N37M1 A/T jenis sepeda motor R2 Vario Warna Biru KB 4908 UL dengan nomor rangka MH1JM5120NK1777868 dan nomor mesin 70119884817;
- 1 (satu) buah kunci motor ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obrok/keranjang
- 1 (satu) buah helm warna merah bertuliskan KYT;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 pukul 10.30 WIB, di Gang Koordinasi, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak telah terjadi pencurian terhadap 1 (satu) unit motor merk Honda jenis vario KB 4908 UL, 1 (satu) buah obrok/keranjang yang berisi 25 (dua puluh lima) jenis paket pesanan konsumen JNT beserta 1 (satu) buah helm merk KYT warna merah milik Saksi Januar Efhendi alias Fendi anak Alm Antonius Tilon;
- Bahwa pencurian tersebut berawal ketika Terdakwa berjalan di Gang Koordinasi, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Terdakwa menemukan 1 (satu) unit motor merk Honda jenis vario KB 4908 UL, 1 (satu) buah obrok/keranjang yang berisi 25 (dua puluh lima) jenis paket pesanan konsumen JNT beserta 1 (satu) buah helm merk KYT warna merah terparkir didepan gang dan pada saat itu Terdakwa melihat kunci dari kendaraan tersebut masih melekat di kendaraan;
- Bahwa kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil kendaraan tersebut dan kemudian Terdakwa melihat kondisi sekitar dan tidak ada orang sekitar, Terdakwa pun langsung naik ke motor dan kemudian menyalakan sepeda motor tersebut setelah menyala Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa pergi kearah Selojeng dan pergi ke hutan, dan disana Terdakwa membongkar keranjang yang berisikan paketan dan kemudian membuka kaca spion dan plat nomor kendaraan serta membuka stiker bagian depan motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor merk Honda jenis vario KB 4908 UL, 1 (satu) buah obrok/keranjang yang berisi 25 (dua puluh lima) jenis paket pesanan konsumen JNT beserta 1 (satu)

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Nba



buah helm merk KYT warna merah tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Januar Efhendi alias Fendi anak Alm Antonius Tilon;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Januar Efhendi alias Fendi anak Alm Antonius Tilon mengalami kerugian sejumlah Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang mana akibat dari pencurian tersebut Saksi Januar Efhendi alias Fendi anak Alm Antonius Tilon harus membayar biaya kredit kendaraan selama beberapa bulan tanpa bisa menggunakan kendaraan tersebut dan pekerjaan Saksi Januar Efhendi alias Fendi anak Alm Antonius Tilon menjadi terganggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Andika alias Dika Bin Safarudin yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif dengan pengertian apabila salah satu atau lebih terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang dari penguasaan nyata sendiri ke dalam penguasaan nyata orang lain atau dengan kata lain memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat yang baru;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, tidak selalu berkaitan dengan memiliki atau menguasai fisik dari barang tersebut dalam konsepsi *Bezit* dan *Eigendom* namun juga berkenaan dengan menguasai barang tersebut seolah-olah miliknya atau menikmati keuntungan atas suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum sejatinya adalah melawan hak, apa yang dimaknai kemudian sebagai "melawan hak" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Sedangkan yang dimaksud "Melawan Hak" dalam perkara *a quo* adalah suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang untuk memiliki suatu barang dengan cara mengambil barang milik orang lain yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 pukul 10.30 WIB, di Gang Koordinasi, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak ketika Terdakwa berjalan di Gang Koordinasi, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Terdakwa menemukan 1 (satu) unit motor merk Honda jenis vario KB 4908 UL, 1 (satu) buah obrok/keranjang yang



berisi 25 (dua puluh lima) jenis paket pesanan konsumen JNT beserta 1 (satu) buah helm merk KYT warna merah terparkir didepan gang dan pada saat itu Terdakwa melihat kunci dari kendaraan tersebut masih melekat di kendaraan;

Menimbang, bahwa kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil kendaraan tersebut dan kemudian Terdakwa melihat kondisi sekitar dan tidak ada orang sekitar, Terdakwa pun langsung naik ke motor dan kemudian menyalakan sepeda motor tersebut setelah menyalakan Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut kearah Selojeng dan pergi ke hutan, dan disana Terdakwa membongkar keranjang yang berisikan paketan dan kemudian membuka kaca spion dan plat nomor kendaraan serta membuka stiker bagian depan motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang masuk dalam kategori mengambil, yang mana Terdakwa memindahkan penguasaan nyata suatu benda dari tempat yang lama ke tempat yang baru, dan oleh karena itu sub unsur **"mengambil"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor merk Honda jenis vario KB 4908 UL, 1 (satu) buah obrok/keranjang yang berisi 25 (dua puluh lima) jenis paket pesanan konsumen JNT beserta 1 (satu) buah helm merk KYT warna merah tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Januar Efhendi alias Fendi anak Alm Antonius Tilon yang mana terhadap 1 (satu) unit motor merk Honda jenis vario KB 4908 UL, 1 (satu) buah obrok/keranjang yang berisi 25 (dua puluh lima) jenis paket pesanan konsumen JNT beserta 1 (satu) buah helm merk KYT warna merah merupakan benda berwujud dan memiliki nilai ekonomis, yang baik sebagian maupun seluruhnya bukanlah milik Terdakwa sehingga tidak ada hak Terdakwa atas barang tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur **"barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa berencana untuk menjual 1 (satu) unit motor merk Honda jenis vario KB 4908 UL, 1 (satu) buah obrok/keranjang yang berisi 25 (dua puluh lima) jenis paket pesanan konsumen JNT beserta 1 (satu) buah helm merk KYT warna merah yang nantinya uang hasil penjualan akan Terdakwa gunakan untuk bermain judi online, sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan sub unsur telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Mengambil barang sesuatu yang"**



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (*vide* pasal 193 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Saksi Januar Efhendi alias Fendi anak Alm Antonius Tilon dan masyarakat khususnya warga Gang Koordinasi, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Terdakwa sudah pernah diproses pidana sebelumnya;
- Terdakwa saat ini sedang menjalani proses pembebasan bersyarat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan (*vide* Pasal 22 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (*vide* Pasal 193 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor : 05392811.E atas nama AHONG
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Serah Terima Barang yang dibuat dan ditandatangani oleh AHONG dan JANUAR EFHENDI Als FENDI Anak Alm ANTONIUS TILON;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type A1F02N37M1 A/T jenis sepeda motor R2 Vario Warna Biru KB 4908 UL dengan nomor rangka MH1JM5120NK1777868 dan nomor mesin 70119884817;
- 1 (satu) buah kunci motor ;
- 1 (satu) buah obrok/keranjang
- 1 (satu) buah helm warna merah bertuliskan KYT;

merupakan benda yang memiliki nilai ekonomis milik Saksi Januar Efhendi alias Fendi anak Alm Antonius Tilon yang didapat bukan dari hasil tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Januar Efhendi alias Fendi anak Alm Antonius Tilon;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*vide* pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andika alias Dika Bin Safarudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor : 05392811.E atas nama AHONG
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Serah Terima Barang yang dibuat dan ditandatangani oleh AHONG dan JANUAR EFHENDI Als FENDI Anak Alm ANTONIUS TILON;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type A1F02N37M1 A/T jenis sepeda motor R2 Vario Warna Biru KB 4908 UL dengan nomo rangka MH1JM5120NK1777868 dan nomor mesin 70119884817;
 - 1 (satu) buah kunci motor ;
 - 1 (satu) buah obrok/keranjang
 - 1 (satu) buah helm warna merah bertuliskan KYT;Dikembalikan kepada Saksi Januar Efhendi alias Fendi anak Alm Antonius Tilon;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin, tanggal 02 September 2024 , oleh kami, Rini Masyithah, S.H., M.Kn sebagai Hakim Ketua , Gibson Parsaoran, S.H., M.H., Gillang Pamungkas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlinda Paulina Sihite Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Andi Richardo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gibson Parsaoran, S.H., M.H.,

Rini Masyithah, S.H., M.Kn

Gillang Pamungkas, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Marlinda Paulina Sihite

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)